Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI dalam NKRI

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

- 1. WNI mengisi Formulir F-1.03
- 2. WNI melampirkan foto copy KK
- 3. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
- 4. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap
- 5. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap
- 6. Dalam hal KK Pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru
- 7. Dalam hal anggota yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke kartu keluarga lainnya dan diterbitkan kartu keluarga karena menumpang
- 8. Dinas menarik KTP el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP el dan/atau KIA dengan alamat baru
- 9. Dinas memusnahkan KTP el dan/atau KIA alamat lama
- 10. WNI mengisi Formulir F-1.03
- 11. WNI melampirkan foto copy KK
- 12. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila KK tidak pindah
- 13. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila KK pindah namun anggota keluarga tidak pindah
- 14. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia dibawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan KK yang telah dewasa. Solusinya adalah ada saudara yang bersedia pindah menjadi KK didalam keluarga ini atau anak-anak dimakssud dititipkan pada KK saudaranya yang terdekat dengan membuar Surat Pernyataan bersedia menjadi Wali
- 15. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
- 16. Tidak menarik KTP el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP el dan/atau KIA ditarik didaerah tujuan
- 17. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran pada bagian Front Office dengan membawa serkas persyaratan yang lengkap
- 2. Pejabat yg berwenang menerima dan memverifikasi berkas (Verifikator)
- 3. Operator menginput data dan mencetak draf KK/SKPWNI
- 4. Pemohon mengoreksi draf KK/SKPWNI
- 5. Verifikasi Dokumen KK/SKPWNI (secara elektronik)
- 6. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi elektronik KK /SKPWNI
- 7. Operator mencetak Dokumen KK/ SKPWNI
- 8. Pemohon menerima Dokumen KK/SKPWNI

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan peneyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Kelurga/ SKPWNI karena peristiwa kependudukan (pindah)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471 https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kotak saran

b. HP: 081237634471

c. Whattsapp: 081237634471

d. E-mail: 5311.dukcapil@gmail.com